

ABSTRAK

Ilham Muhammad Fadhillah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengelolaan Parkir Oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran Kabupaten Bandung

Pasar Sehat Banjaran merupakan pasar yang baru direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan bekerja sama dengan PT Bangun Niaga Perkasa dengan skema Bangun Guna Serah (BGS). Pada pengamatan awal ditemukan indikasi bahwa parkir menggunakan sistem palang hanya digunakan pada pintu masuk, kemudian tempat parkir belum berjalan optimal, hingga bagaimana tanggungjawab pengelola terhadap bentuk kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan atau kelengkapannya. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui sistem Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran, dimulai dari teknis parkir, kantung parkir, retribusi, karyawan, pengelolaan, tiket, hingga tanggungjawab pengelola terhadap bentuk kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan atau kelengkapannya. Kemudian untuk mengetahui hukum dari Pengelolaan Parkir oleh PT Bangun Niaga Perkasa di Pasar Sehat Banjaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berdasarkan Tinjauan mengenai hukum ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang dibangun dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah diantaranya adalah akad *Ijarah* serta prinsip dan asas hukum ekonomi syariah lainnya guna cita-cita ekonomi Islam yang berakar pada nilai ketuhanan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan secara mendalam, Pendekatan kualitatif sangat memperhatikan histori dan kompleksitasnya. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu dengan cara menuturkan, menganalisis, dan mengklasifikasi yang dikumpulkan berupa data-data, gambar dan bukan angka.

Berdasarkan hasil penelitian praktik pengelolaan parkir dilakukan dalam tiga shift selama 24 jam. Meskipun sudah menggunakan sistem palang otomatis saat masuk, proses keluar masih dilakukan secara manual, dan empat kantong parkir yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dianalisis melalui akad *Ijarah*, di mana rukun dan syarat akad belum terpenuhi: adanya pihak *mu'jir* dan *musta'jir* (pengelola dan pengguna parkir, imbal jasa berupa tarif yang ditentukan, serta *shighat* yang tersirat melalui pembayaran dan penerbitan tiket), objek manfaat berupa lahan parkir, Namun, tanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan kendaraan masih belum jelas. Secara umum, praktik ini menunjukkan penerapan sebagian prinsip hukum ekonomi syariah seperti *maslahah* dan keadilan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan sistem, pengawasan pelaksanaan, serta kejelasan tanggung jawab dan kejujuran agar benar-benar sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Kata Kunci: Pengelolaan parkir, Pasar, *Ijarah*